Volume. 1, Nomor. 4 Tahun 2024 e-ISSN: 3063-1203; p-ISSN: 3063-0517, Hal 261-270





DOI: https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.351
Available Online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum

Perlindungan Hukum Barang Milik Daerah (BMD) Yakni Tanah dan Bangunan dalam Perjanjian Pinjam Pakai : Analisis terhadap Kasus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sumenep

Nany Amellia Nurfadiah^{1*}, Ansori²

1,2 Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura,Indonesia

Nanyamelia1@gmail.com, ansori@trunojoyo.ac.id

Abstract. This research aims to analyze the legal aspects contained in loan-to-use agreements related to the use of regional property, especially land and buildings. In addition, this research aims to evaluate the implementation of Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property which has undergone changes through Home Affairs Government Regulation number 7 of 2024 concerning Amendments to Permendagri number 19 of 2016 concerning Property Management Regionally Owned. Furthermore, this research also aims to identify the terms and conditions governing the use of regional property in the Borrow-Use Agreement for regional assets in the form of land and buildings proposed by the Indonesian National Sports Committee, Sumenep Regency. The method used in this research is a qualitative research method with a focus on empirical legal research. The research results indicate that the Indonesian National Sports Committee is not included in the legal subjects regulated by the Borrow-Use Agreement for Regional Property. This is due to the character of KONI which is a non-governmental organization. In practice, KONI cannot implement loan-to-use agreements on regional assets; However, KONI still has the opportunity to enter into an agreement to utilize other regional assets.

Keywords: Indonesian National Sports Committee, Regional Property, Regional Assets, loan agreement.

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkandung dalam perjanjian pinjam pakai terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah, khususnya tanah dan bangunan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendagri nomor 19 tahun 2016 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi syarat serta ketentuan yang mengatur pemanfaatan barang milik daerah dalam Perjanjian Pinjam Pakai untuk aset daerah yang berupa tanah dan bangunan yang diajukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan fokus pada jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia tidak termasuk dalam subjek hukum yang diatur oleh Perjanjian Pinjam Pakai atas Barang Milik Daerah. Hal ini disebabkan oleh karakter KONI yang merupakan organisasi Non Pemerintah. Dalam praktiknya, KONI tidak dapat melaksanakan perjanjian Pinjam Pakai terhadap aset daerah; namun, KONI masih memiliki peluang untuk melakukan perjanjian pemanfaatan terhadap aset daerah lainnya.

Kata kunci: Komite Olahraga Nasional Indonesia, Barang Milik Daerah, Aset Daerah, Perjanjian Pinjam Pakai

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek yang diperlukan dalam menunjang pembentukan Pemerintahan yang baik yaitu dengan mendukung Pembangunan Daerah .

Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah melalui pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang

mendukung kebutuhan masyarakat setempat.Berdasarkan Permendagri nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pendoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), siklus pengelolaan Barang Milik Daerah diawali dengan perencanaan kebutuhan baik pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan¹.

Sebagai bagian dari Barang Milik Daerah (BMD), aset daerah berupa tanah dan bangunan memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai keperluan guna mendukung kepentingan masyarakatnya salah satu nya untuk kegiatan olahraga. Di daerah Kabupaten Sumenep terdapat suatu organisasi bernama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), jika dilihat dari segi penyedia sarana dan prasarana masyarakat ,organisasi tersebut dapat memanfaatkan gedung atau lahan kosong milik Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk latihan olahraga.

Akan tetapi dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)tidak dapat dimanfaatkan secara sembarangan melainkan harus sesuai dengan cara syarat dan ketentuan sebagaimana regulasi yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) . Sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 81 pemanfaatan Barang Milik Daerah dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu sewa , pinjam pakai , KSP (Koperasi Simpan Pinjam), BGS (Bangun Guna Serah)atau BSG (Bangun Serah Guna), KSPI (Kerjasama Penyediaan Infrastruktur)².

Oleh karenanya aset daerah berupa Tanah dan Bangunan dapat dimanfaatkan dengan salah satu cara yaitu Pinjam Pakai .Pinjam Pakai sendiri memiliki arti penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang³. Untuk melaksanakan pinjam pakai para pihak harus terlebih dahulu membuat sebuah perjanjian yang berkekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak sehingga jika terjadi wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH) dapat dipertanggung jawabkan.

Tidak hanya itu saja , dalam melakukan perjanjian pinjam pakai harus sesuai dengan regulasi yang mengaturnya hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku dengan apa yang terjadi di lapangan seperti

¹ Elvis Lumingkewas dan Brain Fransisco Supit,IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA,VOL.14(2),2023,hal 1107

² Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

³ Lidia M Mawikere ,Peter Marshal Kapojas ,dan Johan Neyland. *ANALISIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN KOTA TOMOHON.* Vol 17(2).2022.Hal 104

penyalahgunaan barang maupun hak dan kewajiban . Karena tidak sembarang pihak yang dapat melakukan Perjanjian Pinjam Pakai atas Barang Milik Daerah (BMD) dan di dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri tentang pengelolaan barang milik daerah memuat syarat dan ketentuan tentang pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dengan cara Pinjam Pakai.

Penelitian ini dibuat , bertujuan untuk menganalisis subjek hukum dalam perjanjian pinjam pakai atas barang milik daerah Kabupaten Sumenep dan menganalisis perlindungan hukum atas barang milik daerah dalam perjanjian pinjam pakai dilihat dari syarat dan ketentuan atas pemanfaatan barang milik daerah dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang mana analisa tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur atau bertentangan dengan regulasi tersebut. Sebagaimana salah satu contoh kasus menarik untuk dianalisis tentang perlindungan hukum atas barang milik daerah dalam perjanjian pinjam pakai yaitu kasus Komite Olahraga Nasional Indonesia yang terdapat di Kabupaten Sumenep . Tidak hanya itu saja perbedaan latar belakang antara hak , kewajiban keduanya sehingga membuat perbedaan hak di dalam regulasi yang mengaturnya.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah Komite Olahraga Nasional Indonesia masuk ke dalam subjek perjanjian pinjam pakai atas aset Pemerintah Daerah sebagaimana regulasi yang mengaturnya
- 1.2.2 Apakah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sumenep dapat melakukan Perjanjian Pinjam Pakai atas Aset Daerah Pemerintah Daerah?
- 1.2.3 Bagaimana perlindungan hukum barang milik daerah dalam perjanjian pinjam pakai jika dilihat dari syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan milik Daerah?

1.3 Tujuan Peelitian

Dengan dirumuskannya masalah di atas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1. Untuk menganalisis subjek hukum dalam perjanjian pinjam pakai atas pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan.
- 2. Untuk mengevaluasi pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendagri nomor 19 tahun 2016 atas Pengelolaan Barang Milik Daerah atas Pemanfaatan BMD berupa tanah dan

- bangunan dengan metode Pinjam Pakai.
- 3. Menganalisis perlindungan hukum barang milik daerah dalam perjanjian pinjam pakai jika dilihat dari syarat dan ketentuan pemanfaatan barang milik daerah dalam Perjanjian Pinjam Pakai atas aset daerah berupa tanah dan bangunan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk melakukan identifikasi, wawancara, serta pengumpulan data. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Dalam bahasa Inggris, penelitian hukum empiris dikenal sebagai empirical legal research, sementara dalam bahasa Belanda istilah yang digunakan adalah empiris ch jurudish onderzoek. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan hukum di dalam masyarakat.

Untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan dalam jurnal ini, penulis melaksanakan penelitian di Kabupaten Sumenep. Adapun sumber data yang digunakan adalah Sumber Data Primer: Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber asli yang memiliki tujuan tertentu, seperti wawancara, kuesioner, dan responden. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan sumber data primer yang berupa wawancara.

Pendekatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjalin hubungan dengan individu atau cara untuk memperoleh pemahaman terkait masalah penelitian. Selain itu, pendekatan juga berfungsi sebagai alat untuk memahami serta mengarahkan isu yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian hukum, terdapat beragam pendekatan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang seputar isu yang akan dicari solusinya. Menurut Petter Mahmud Marzuki, terdapat lima jenis pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)⁴.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Subjek Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Pakai

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram : Mataram University Press:2020),hal 55

.Perjanjian dapat dilakukan dengan bentuk lisan maupun tertulis , akan tetapi dalam penerapannya Perjanjian dibuat secara tertulis yang mana didalamnya memuat klausul klausul yang menjadi syarat dan ketentuan untuk menjalankan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak . Oleh karenanya , guna untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah maka dibentuklah beberapa metode guna untuk mengelola aset daerah tersebut salah satunya dengan Pinjam Pakai. Pinjam pakai sendiri berarti Penyerahan penggunaan Barang Milik Daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan/atau antar pemerintah dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai perjanjian yang telah dibuat , tanpa meminta dan tidak menerima imbalan setelah jangka waktu tersebut berakhir , setelah jangka waktu berakhir barang yang dipinjam wajib diserahkan kembali kepada Pemerintah (Gubernur/walikota/bupati) , Jadi barang yang menjadi objek dari Pinjam Pakai tidak dapat diakui sebagai hak milik karena dalam konsep pinjam pakai , barang yang diberikan kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma cuma dan mengembalikannya setelah memakai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan objek pinjam pakai merupakan barang yang dipinjam tidak habis atau musnah karena pemakaian.

Objek dari perjanjian pinjam pakai atas barang milik daerah yaitu aset daerah yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum bukan untuk kepentingan pribadi contohnya seperti tanah dan bangunan . Adapun subjek hukum menurut pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendagri nomor 19 tahun 2016 atas Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam perjanjian pinjam pakai atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu sebagai berikut:

- (1). Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2). Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dan
 - b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (3). Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Jadi, dapat dikatakan bahwa subjek dari perjanjian pinjam pakai atas aset daerah (tanah dan bangunan) hanya dapat dilakukan oleh lembaga Pemerintahan dan tidak dapat dilakukan oleh lembaga Non Pemerintahan . Akan tetapi , Lembaga Non Pemerintahan dapat melakukan perjanjian aset daerah lainnya seperti sewa menyewa , KSP (Koperasi Simpan Pinjam), BGS (Bangun Guna Serah) atau BSG (Bangun Serah Guna), KSPI (Kerjasama Penyediaan Infrastruktur). Dan pada saat melakukan perjanjian harus sesuai dengan regulasi yang mengaturnya untuk menghindari terjadinya pemanfaatan barang milik daerah secara sepihak , sehingga ketika terdapat perbuatan melawan hukum , wanprestasi dan masalah hukum lainnya yang timbul atas adanya perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang mana hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat dilindungi dan terpenuhi. Ketika perjanjian tidak mengikat secara hukum maka akan membuat para pihak berbuat semaunya dan tidak memperhatikan aturan yang diberlakukan.

3.2 Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Metode Pinjam Pakai Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada implementasi di lapangan , Komisi Olahraga Nasional Indonesia tidak dapat melakukan Pinjam Pakai atas Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Sumenep hal tersebut dikarenakan dalam pasal 153 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendagri nomor 19 tahun 2016 atas Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa "Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan", disini Komisi Olahraga Nasional Indonesia merupakan lembaga Non Pemerintah dan/atau melainkan Komisi Olahraga Nasional Indonesia merupakan suatu Organisasi yang mana berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan olahraga di seluruh Indonesia. Dan disisi lain , Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia tidak memiliki hubungan struktural yang langsung dengan Pemerintah Daerah .

3.3 Perlindungan Hukum Dalam Melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.

Dalam melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai Daerah, tidak dapat dilakukan secara sembarangan melainkan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan didalam regulasi yang mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan utuk menghindari terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Pelanggaran hak dan kewajiban yang mungkin dapat terjadi pada saat dilaksankaannya perjanjian yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Oleh karena itu, dalam melaksankan kegiatan pinjam pakai tersebut harus dilakukan secara ketat utuk melindungi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, hal tersebut guna untuk menghindari penyalahgunaa Barang Milik Daerah yang mana memiliki nilai manfaat untuk pendapatan daerah. Sehingga perlindungan hukum dalam melaksanakan perjanjian pinjam pakai tersebut sangat penting. Adapun perlindungan hukum tersebut dalam dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan regulasi yang telah mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diantaranya:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 TahuN 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Syarat dan Ketentuan Pinjam Pakai
 Adapun syarat dan ketentuan sebagaimana dalam Permendagri nomor 19 Tahun
 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah diatur tentang :
 - Subjek dari Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yaitu lembaga Pemerintah dan lembaga Non Struktural/Non Pemerintahan tidak dapat melaksanakan perjanjian tersebut.
 - 2. Tidak hanya subjek , dalam melaksanakan pinjam pakai daerah juga harus memperhatikan objek yang akan digunakan sebagai Pinjam Pakai misalnya tanah atau bangunan
 - 3. Jangka waktu peminjaman dapat dilakukan paling lama 5 tahun waktu pinjam pakai barang milik daerah paling dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali sebagaimana telah disebutkan didalam pasal 155 ayat (1).
 - 4. Perjanjian Pinjam Pakai harus memuat tentang para pihak yang terikat dalam perjanjian, dasar perjanjian, identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu tanggung jawab peminjam atas biaya operasional an pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman hak dan kewajiban para pihak dan persyaratan lain yang dianggap perlu sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 157 ayat (2).
 - 5. Tata Cara pinjam pakai harus sesuai dengan regulasi yang mengaturnya dan perjanjian tersebut tidak sah apabila unsur unsur perjanjian tidak terpenuhi.
 - b. Adanya transparansi, dan akuntabilitas dan pemeriksaan secara berkala yang dapat dilakukan dengan pembuatan laporan evaluasi dengan jangka yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, hal tersebut bertujuan untuk menghindari

penyalahgunaan hak , kewajiban dan penyalahgunaan pemanfaatan objek . Asas akuntabilitas digunakan sebagai sumber atau acuan dasar sebagai wujud terbentuknya asas pemerintahan yang baik yang mana dalam asas akuntabilitas dimaksudkan guna untuk mencatat semua penyelenggaraan pembangunan/pemanfaatan barang milik daerah tanpa terkecuali sehingga dalam pemanfaatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, masyarakat dan negara sehingga tidak terjadi penyelewengan

c. Pemberian sanksi bagi pelanggar baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi.

2. Dalam Klausula Kontrak Perjanjian

Dalam Klausul yang tertera di dalam kontrak perjanjian pinjam pakai maka harus terdapat klausul mengenai perlindungan hukum untuk kedua belah pihak yaitu:

- a. Untuk Pihak Peminjam : Perlindungan hukum bagi pihak yang meminjam yaitu tentang jangka waktu pemakaian aset tersebut , tentang kepastian hukum penggunaan barang tersebut seperti barang tersebut tidak sebagai objek dari perjanjian yang lainnya selama dalam waktu pinjam pakai antara kedua belah pihak ini.
- b. Untuk Pemberi Pinjaman Barang Milik Daerah: Adapun perlindungan hukum yang untuk pihak pemberi pinjaman yaitu adanya sebuah jaminan yang digunakan dalam perjanjian pinjam pakai tersebut, jaminan pemeliharaan aset yang dipinjam dan apabila kontrak telah selesai maka objek harus dikembalikan dengan keadaan seperti semula, tidak menyewakan objek yang dipinjam kepada pihak lainnya, adanya sanksi yang guna untuk pelanggar perjanjian.

Perlindungan hukum harus dilakukan secara tegas apabila terdapat pihak yang melanggar maka harus diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat dan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Apabila perjanjian masih berjalan maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak dan para pihak tidak diperkenankan untuk ingkar sebelum perjanjian tersebut telah habis jangka waktunya

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik. dalam Perjanjian Pinjam Pakai daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sumenep bukan termasuk subjek hukum dalam Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah

(BMD) sebagaimana telah diatur dalam pasal 153 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi "Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan". Sehingga Komite Olahraga Nasdalam ional Indonesia tidak dapat melakukan permohonan dan Perjanjian Pinjam Pakai atas Barang Milik Daerah oleh KONI tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat dilaksanakannya perjanjian pinjam pakai.

Dalam melaksanakan Perjanjian Milik Daerah kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang tidak dapat dilanggar , kedua belah pihak tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan objek yang dipinjam karena dengan adanya pemanfaatan Barang Milik Daerah diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat banyak bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah daerah lain dalam bentuk Perjanjian Pinjam Pakai yang dilakukan oleh Lembaga Non Pemerintah.

Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah (BMD) dengan bentuk Pinjam Pakai Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dalam pemanfaatan BMD dengan bentuk sewa menyewa, KSP, BGS harus terus mengikuti Peraturan yang berlaku saat ini.

Alangkah lebih baiknya dalam melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai Daerah lebih memperhatikan para pihak yang akan melaksanakan perjanjian, hal tersebut dikarenakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku.

5.UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada para pihak yang telah membantu dalam penelitian ini, khususnya pada pihak yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait sample data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini . Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik . Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca .

6. DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Lumingkewas , E. dan Supit,B,Francisco.(2023).IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA KABUPATEN MINAHASA. AoEJ: *Academy of Education Journal*.Vol 14 (2). Hal 1106-1116.
- Mawikere, L,M. Kapojos,P, Marshal .Neyland,J. (2022).ANALISIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN KOTA TOMOHON. Going Concern: *Jurnal Riset Akuntansi* .Vol 17(2), 2022, 100-106.
- Nunung Runiawati.(2017). PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset).Vol 1(1).45-58.
- Akhmaddhian, S. (2018). Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance . Logika: *Journal of Multidisciplinary*. Vol 09(1). 30-38
- Rifandy, M.Afriza, Angelia .N.Mayangsari.(2024).Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata. *AL ADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.Vol 2 (3) .248-255

Buku Teks

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. 1 ed. Mataram: Mataram University Press.

Sudiarto.(2021). Pengantar Hukum Lelang Indonesia. Jakarta: Kencana

Subekti.(2014). Aneka Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Peraturan perundang undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendagri nomor 19 tahun 2016 atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.